UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

M. QURAISH SHIHAB DAN TAFSIR AL-MISHBÂH

A. Profil M. Quraish Shihab

1. Kehidupan Keluarga

Muhammad Quraish Shihab dilahirkan di Rappang pada 16 Februari 1944. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986 M) dan Ibunya bernama Asma Aburisyi. Quraish Shihab adalah putra keempat dari 12 bersaudara. Tiga kakaknya, Nur, Ali dan Umar serta dua adiknya Wardah, dan Alwi Shihab, juga lahir di Rappang. Tujuh adik lainnya, yaitu Nina, Sida Nizar, Abdul Mutalib, Salwa, serta adik kembar Ulfa dan Latifah, lahir di Kampung Buton.[1]

Ayahnya adalah tamatan Jami'at al-Khair Jakarta, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang ikut meletakkan fondasi modernisme Islam di Indonesia. Jalinan kerjasama lembaga pendidikan ini dengan pusat-pusat keilmuan Islam di Timur Tengah, baik Hadramaut, Haramain, maupun Kairo, membawanya pada posisi penting dalam gerakan Islam di Indonesia. Lembaga inilah yang mengundang guru-guru dari kawasan Timur Tengah untuk mengajar. Diantaranya yang kemudian sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam di

[1]http/www.quraishshihab.com/ diakses pada hari Kamis, 24 Agustus 2017 pukul 11.15 wib.

negeri ini adalah Syekh Ahmad Syurkati,[2] ulama asal Sudan Afrika Utara, pendiri al-Irsyad sebuah organisasi sosial keagamaan yang memiliki banyak pengaruh di kalangan keturunan Arab di Indonesia.[3]

Abdurahman Shihab pernah menjabat rektor IAIN Alaudin Makasar pada tahun 1972-1977, perguruan tinggi Islam yang mendorong tumbuhnya Islam moderat di Indonesia. Ia juga salah seorang penggagas berdirinya UMI (Universitas Muslim Indonesia), yaitu universitas Islam swasta terkemuka di Makasar dan menjadi rektor pada tahun 1959-1965.[4]

Ayah Muhammad Quraish Shihab juga dikenal sebagai ahli tafsir, keahlian yang mensyaratkan kemampuan yang memadai dalam bahasa Arab. Muhammad Quraish Shihab sendiri mengaku bahwa dorongan untuk memperdalam studi Alquran terutama tafsir datang dari ayahnya. Ayahnya senantiasa menjadi motivator bagi Muhammad Quraish Shihab untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut.[5]

---

[2]Ahmad Syurkati lahir pada tahun 1875 M di Dungulah Sudan. Ia sempat belajar di al-Azhar, kemudian ia menimba ilmu ke Mekkah dan Madinah. Pengagum dua ulama besar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, juga pengagum pemikiran pembaharuan Islam Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha khususnya terhadap pemikiran keduanya di majalah al-Manâr, termasuk tafsir al-Manâr. Di saat utusan Jami'at al-Khair datang ke al-Azhar mencari guru, namanya direkomendasikan, tepat pada Maret 1911 Syurkati mendarat di Batavia dan menjadikan Jami'at al-Khair sebagai lembaga pendidikan. Pada 6 September 1914, ia mendirikan Jami'ah al-Islâh wa Irasyd al-Arabiyah. Lewat lembaga pendidikan al-Irsyad ia mengembangan pembaruan Islam terutama pembaharuan melalui pemikiran Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh, yaitu mereformasi kurikulum dengan memasukkan ilmu-ilmu umum disekolah-sekolah al-Irsyad, begitu juga sebaliknya. Lihat www.ahmadsurkati.com diakses pada hari Jumat 25 Mei 2018 pukul 10.18 wib.

[3]Arief Subhan, *Tafsir yang Membumi,* dalam Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Mishbâh,* Disertasi Doktor, hlm. 53.

[4]*Ibid*., hlm. 54.

[5]*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Quraish Shihab berkata "orang tua kami sangat menitik beratkan tradisi keilmuan, karena ilmu itu adalah segala-galanya, sehingga kami bersaudara sebanyak 12 orang sebenarnya 13 orang, tapi seorang meninggal dunia, semua nya cukup berhasil, ada pengusaha, doktor dan pendidik".[6]

Mengenang ayahnya Muhammad Quraish Shihab menuturkan: "Ia adalah pencinta ilmu.Walau sibuk berdagang, ia selalu menyempatkan diri untuk berdakwah dan mengajar, bahkan ia juga mengajar di mesjid. Sebagian hartanya benar-benar dipergunakan untuk kepentingan ilmu. Ia menyumbangkan buku-buku bacaan dan membiayai lembaga-lembaga pendidikan Islam di wilayah Sulawesi."[7]

2. Latar Belakang Pendidikan

Quraish Shihab mengingat kisah di waktu kecilnya, ia bercerita, "Sejak kecil, kira-kira sejak umur 6-7 tahun saya sudah harus ikut mendengar ayah mengajar Alquran. Pada saat-saat seperti itu, selain menyuruh mengaji (belajar membaca Alquran), ayah juga menjelaskan secara sepintas kisah-kisah dalam Al quran."[8] Selama di sana, di waktu pagi beliau belajar di pondok, dan sorenya mengikuti pelajaran di sekolah. Di pesantren itulah Quraish Shihab diperkenalkan

---

[6]Arief Subhan, *Menyatukan Kembali Alquran dan Ummat; Menguak Pemikiran Muhammad Quraish Shihab,* Jurnal Ulumul Qur'an, vol. I, no. 4, Jakarta, t.th, hlm. 10.

[7]Arief Subhan, *Tafsir yang Membumi,* hlm. 54. Quraish Shihab menikah dengan Fatmawaty Assegaf pada 2 Februari 1975 di Solo. Mereka dikaruniai lima orang anak, yaitu Najelaa, Najwa, Nasywa, Ahmad dan Nahla. Najelaa menikah dengan Ahmad Fikri Assegaf dan memiliki tiga anak, Fathi, Nishrin dan Nihlah. Najwa Shihab menikah dengan Ibrahim Syarief Assegaf dan memiliki dua orang anak, Izzat dan almarhumah Namiya. Putri ketiga Nasywa menikah dengan Muhammad Riza Alaydrus dan memiliki dua orang putri, Naziha dan Nuha, satu-satunya anak laki-laki dari Quraish Shihab menikah dengan Sidah al-Haddad. Lihat http/www.quraishshihab.com/ diakses pada hari Kamis, 24 Agustus 2017 pukul 11.15 wib.

[8]Arief Subhan, *Tafsir yang Membumi,* hlm. 54.

lebih dalam lagi dengan tradisi Nahdhatul Ulama (NU), mempelajari bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu agama lainnya.[9]

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadis *Al-Faqihîyah*. [10] Pada 1958, Quraish Shihab berangkat ke Kairo menjadi wakil Sulawesi Selatan dalam seleksi Nasional yang diselenggarakan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Ia juga berangkat bersama dua saudaranya Umar Shihab dan Alwi Shihab. Di sana ia mendapat bantuan beasiswa dari Pemerintah Daerah (Pemda) Sulawesi Selatan, ia belajar di jurusan Tafsir, Fakultas Usuluddin di Universitas al-Azhar.[11]

Ketika nilai bahasa Arabnya di tingkat menengah kurang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan kuliah di jurusan Tafsir, ia bersedia untuk mengulang setahun agar bahasa Arabnya semakin mantap walaupun pada dasarnya nilai bahasa Arabnya telah memenuhui syarat untuk memasuki Universitas al-Azhar maupun Universitas Darul Ulum, ia tidak mempergunakan kesempatan tersebut sebab minatnya sangat tinggi untuk mendalami bidang kajian Tafsir Alquran di al-Azhar.[12]

---

[9]Arief Subhan, *Menyatukan Kembali Alquran dan Ummat; Menguak Pemikiran Muhammad Quraish Shihab,* hlm. 11.

[10]Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqîhîyah terletak di Malang Jawa Timur, pimpinan Habib Abdul Qadir Bilfaqih (w. 1382 H), beliau adalah seorang ulama besar yang sangat luas wawasannya dan selalu menanamkan pada santri-santrinya sifat rendah hati, toleransi, dan cinta kepada *Ahl al-Bait*, keluasan wawasan, menjadikan beliau tidak terpaku pada satu pendapat. Lihat M. Quraish Shihab, *Sunnah-Syi'ah Bergandengan Tangan, Mungkinkah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 3.

[11]Afrizal Nur, *Kajian Analitikal Terhadap Pengaruh Negatif Dalam Tafsir al-Mishbâh,* Disertasi Doktor, hlm. 38.

[12]*Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada 1967, ia meraih gelar Lc (S-1) pada fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis Universitas al-Azhar. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir Alquran dengan tesis berjudul *al-'I'jâz al-Tasyrî'îy li al-Qur'ân al-Karîm*.[13]

Pilihannya untuk menulis tesis mengenai mukjizat Alquran ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang didasarkan pada hasil bacaan Muhammad Quraish Shihab terhadap realitas masyarakat Muslim yang diamatinya. Menurutnya, gagasan tentang kemukjizatan Alquran di kalangan masyarakat Muslim telah berkembang sedemikian rupa sehingga sudah tidak jelas lagi mana yang mukjizat dan mana yang hanya merupakan keistimewaan. Mukjizat dan keistimewaan menurut Muhammad Quraish Shihab merupakan dua hal yang berbeda. Tetapi keduanya masih sering dicampuradukkan, bahkan oleh kalangan ahli tafsir sekalipun.[14]

Di Mesir, Quraish Shihab banyak belajar dengan ulama-ulama besar seperti Syaikh Abdul Halim Mahmud seorang ulama banyak karya diantaranya *"al-Tafsîr al-Falsafi fî al-Islâm",* dan *"al-Islâm wa al-'Aql", "Biografi Ulama Tasawuf"* dan lainnya. Abdul Halim Mahmud juga merupakan Dosen Quraish Shihab sewaktu menuntut ilmu di Universitas al-Azhar. M.Quraish Shihab menyatakan keberkesanannya kepada sang guru melalui ungkapan : "ia adalah

[13]M.Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. pengantar.

[14]Arief Subhan, *Tafsir yang Membumi,* hlm. 54.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dosen saya yang kemudian menjadi Syaikh Al-Azhar, saya sering naik bus bersama beliau, ia punya pengaruh yang besar".[15]

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan studi nya di Universiti al-Azhar. Pada tahun 1982 melalui disertasinya yang berjudul "*Nazham al-Durâr li al-Baqâ'i : "Tahqîq wa Dirâsah"*. Ia berhasil mendapatkan gelar Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang ilmu-ilmu Alquran dengan yudisium *Summa cum Laude* disertai dengan penghargaan tingkat I *(mumtâz ma'a martabat al-ataraf al-'ûla).*[16]

Muhammad Quraish Shihab menulis judul tersebut karena ia tertarik dengan seorang tokoh yang bernama Ibrahim Ibnu Umar al-Biqâ'i, penulis tafsir *Nazhm al-Durâr fî Tanâsub al-Âyat wa al-Suwar*. Tokoh tersebut dinilai oleh banyak pakar sebagai ahli tafsir yang berhasil menyusun suatu karya yang sempurna dalam masalah perurutan atau korelasi antar ayat dan surat-surat Alquran. Sementara ahli tafsir bahkan menilai bahwa kitab tafsirnya itu merupakan ensiklopedi dalam bidang keserasian ayat-ayat dan surat-surat Alquran.[17]

Di Mesir Muhammad Quraish Shihab tidak banyak melibatkan diri dalam aktivitas kemahasiswaan. Sebab ia khawatir dapat mengganggu konsentrasi belajarnya. Ia sangat aktif memperluas pergaulannya, terutama dengan mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara lain. Karena dengan bergaul dengan

---

[15]Miftahudin bin Kamil, *Tafsir al-Mishbah M. Quraish Shihab Kajian Aspek Metodologi,* dalam Afrizal Nur, *Kajian Analitikal Terhadap Pengaruh Negatif Dalam Tafsir al-Mishbâh,* Disertasi Doktor, hlm. 39.

[16]*Ibid.*

[17]Arief Subhan, *Tafsir yang Membumi,* hlm. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

mahasiswa asing ada dua manfaat yang dapat diambil. Pertama dapat memperluas wawasan, terutama mengenai kebudayaan bangsa-bangsa lain, dan kedua memperlancar bahasa Arab.[18]

Al-Azhar merupakan lembaga pendidikan bertaraf internasional yang berpusat di Kairo, Mesir. Kemampuannya menghadapi perubahan dan menjawab tantangan telah terbukti. Al-Azhar mula-mula didirikan sebagai masjid oleh panglima Fatimiyah,[19] Jenderal Jauhar al-Siqili pada tanggal 24 Jumadil Ula 359 H dan selesai pembangunan-nya pada bulan Ramadhan 361 H,[20] setelah Mesir pada tahun 354 H secara penuh dikuasainya.[21] Menurut sumber yang dikutip Van Houve dalam *Ensiklopedi Islam* menyebutkan bahwa al-Azhar berdiri pada tahun 359 H/970 M. Mahmud Yunus da-lam bukunya *Sejarah Pendidikan Islam* mengutip berdirinya al-Azhar pada Tahun 358 H. Adapun waktu pembangunan al-Azhar hingga selesai tidak ada perbedaan yaitu setahun.[22]

Masjid al-Azhar adalah pusat ilmu pengetahuan, tempat diskusi bahasa dan juga mendengarkan kisah dari orang yang ahli bercerita. Masjid ini sebenarnya diperuntukkan bagi Dinasti Fatimiyah (969-1171 M) yang sedang bersaing dengan kekhalifahan di Baghdad. Usaha yang dilakukannya ialah dengan mengajarkan mazhab Syi'ah kepada kader-kader mubaligh yang bertugas

---

[18]*Ibid.,* hlm. 59.

[19]Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia,* cet. II, (Jakarta: Djam-Batan, 2002), hlm. 134.

[20]Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode klasik dan Pertengahan,* Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 88.

[21]Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, hlm. 134.

[22]Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam,* hlm. 188.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

meyakinkan masyarakat akan kebenaran mazhab yang dianutnya.[23] Ia merupakan lembaga Fatimiyah sebagai pusat latihan kader penyebar ideologi Syi'ah yang mengancam otoritas Abbasiyah Sunni. Maka dinasti Saljuk Abbasîyah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan teologi ortodoks sebagai upaya mengimbangi upaya al-Azhar. Sebagai sebuah gerakan politik dan keagamaan, Khalifah Fatimîyah menaruh perhatian khusus atas penyebaran doktrin-doktrin tertentu (*dakwah Fathimîyah*) melalui para kader. Program yang dilontarkan kaum *Fathimîyîn* meliputi dua tahap: *tahap pertama*, pelaksanaan pengajaran serta pembentukan undang-undang; *tahap kedua*, dakwah secara rahasia.[24]

Al-Azhar pada masa Dinasti Fathimîyah merupakan lembaga pendidikan yang menjadi alat propaganda kekuasaan kekhalifahan dan sebagai alat penyebaran doktrin ajaran Syi'ah. Pada masa itu, sistem pengajaran terbagi menjadi empat kelas, yaitu: *pertama*, kelas umum diperuntukkan bagi orang yang datang ke al-Azhar untuk mempelajari Alquran dan tafsirnya; *kedua*, kelas para mahasiswa Universitas al-Azhar kuliah dengan para dosen yang ditandai dengan mengajukan pertanyaan dan mengkaji jawabannya; *ketiga*, kelas *dâr al-hikam*, kuliah formal ini diberikan oleh para mubaligh seminggu sekali pada hari Senin yang dibuka untuk umum dan pada hari Kamis dibuka khusus untuk mahasiswa pilihan. *Keempat*, kelas nonformal, yaitu kelas untuk pelajar wanita.[25]

---

[23]Muhammad Atiyah al-Abrasyi, *al-Tarbîyah al-Islâmîyah* diterj. Bustami A. Gani dan Johar Bahri dengan judul *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam,* cet. VIII, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 61.

[24]Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam,* hlm. 188-189.

[25]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam,* cet. I, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 174. Lihat juga Abuddin Nata *Sejarah Pendidikan Islam,* hlm. 91.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pada masa khalifah al-Aziz Billah (w. 387 H) dengan usaha wazirnya, Yakub Ibn Kills, al-Azhar dijadikan sebagai Universitas Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, ilmu akal (logika) dan ilmu umum lainnya. Untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengajaran, al-Azhar dilengkapi dengan asrama untuk para *fuqahâ* (dosen, tenaga pendidik) serta semua urusan dan kebutuhannya ditanggung oleh khalifah.[26]

Perubahan orientasi al-Azhar terjadi menyusul ambruknya kekhalifahan Fatimiyah di Kairo pada tahun 1171 M. Setelah hampir 200 tahun digunakan Bani Fatimiyah sebagai basis pendidikan dan penyebaran doktrin-doktrin Syi'ah, al-Azhar diambil alih Salahuddin al-Ayyubi (1171-1193 M) untuk dijadikan madrasah-masjid yang berorientasi Sunni. Berlainan dengan Bani Fatimîyah yang menekankan pengajaran filosofis dan teologis, Dinasti Ayyubîyah dan pemuka Sunni yang lain, lebih mementingkan pengajaran fikih dalam madrasah yang mereka kelola, termasuk al-Azhar. Pengambil alihan ini, sebenarnya telah mereduksi posisi al-Azhar yang berorientasi supralokal menjadi lembaga yang berwawasan sempit dikarenakan lingkup politik Dinasti Ayyubîyah yang bercorak lokal. Hanya karena peranan Kairo yang strategis dalam perjalanan sejarah Islam akhirnya bisa diperoleh kembali dan dipertahankan, khususnya pada zaman modern.[27]

Setelah al-Ayyub menaklukkan Mesir tahun 1171 M selama hampir satu abad dari tahun 1171-1267 M, al-Azhar dikosongkan. Pada abad kekosongan itu salat Jum'at di masjid al-Azhar pun dilarang dan pindah ke masjid al-Hakim,

---

[26]*Ibid.,* hlm. 92.

[27]Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Sejarah Pendidikan Islam,* hlm. 190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

karena mereka berpemahaman tidak boleh ada dua khutbah di dalam satu kota. Semenjak itulah Dinasti Fatimiyah berakhir sehingga al-Azhar berubah menjadi universitas Sunni. Ia telah mencapai prestasi yang gemilang dan reputasi sebagai otoritas bidang keagamaan sampai sekarang tetap berlangsung.[28]

Secara umum tradisi keilmuan dalam studi Islam di al-Azhar di tandai dengan tiga karakteristik: *pertama*, dalam perkuliahan metode yang umum dipakai adalah metode ceramah dan menekankan sistem hafalan, *kedua,* paradigma yang dikembangkan dalam studi Islam menekankan pendekatan normatif dan ideologis terhadap Islam, *tiga,* konsekuensi dari karakteristik kedua diatas dalam orientasi kemasyarakatan belum cukup berkembang atau kurang dirasakan keperluannya dalam studi Islam.[29]

Quraish Shihab menempuh pendidikan S1 hingga S3 di al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin konsentrasi Tafsir selama 13 tahun, waktu yang cukup lama menimba kesan dan pengalaman akademik dan tradisi keilmuan yang mengakar dari guru-guru yang pakar di berbagai bidang. Setidaknya Quraish Shihab selama di al-Azhar merasakan enam periode kepemimpinan Grand Syekh Azhar yang tentu berperan penting dalam kebijakan sistem kurikulum diseluruh tingkat pendidikan di al-Azhar.

Mereka itu adalah Grand Syekh Azhar ke 37 Mahmud Syaltut (w. 1383 H), ia menyelesaikan pendidikan tinggi setara S3 di Universitas al-Azhar pada tahun 1918 dan meraih predikat *syahâdah al-'âlamîyah al-nizhamîyah* dalam

---

[28]*Ibid.,* hlm. 190.

[29]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam : Tradisi dan Modenisme Menuju Milenium Baru, (*Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), hlm. 238-239.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

bidang fikih. Ia seorang fakar Fikih dan Tafsir yang menjadi rektor al-Azhar pada tahun 1958-1963 M. Ia tergolong ulama yang berpikiran maju dan sangat gigih berjuang untuk pembaharuan dalam pemikiran Islam dan secara khusus perbaikan internal al-Azhar.[30]

Selanjutnya Grand Syekh Azhar ke 38 Hasan Ma'mun (w. 1392 H). Ia adalah seorang pengikut Syekh Muhammad Abduh. Menyelesaikan pendidikan formal di universitas al-Azhar, kemudian melanjutkan ke pendidikan khusus peradilan Islam pada tahun 1918. Ia seorang ulama yang mensintesiskan antara keislaman dan kebangsaan serta konsen terhadap pengenalan berbagai mazhab dalam fikih, sebab itu ia terkenal sebagai ahli fikih yang tercerahkan khususnya fikih mazhab Syafi'i.[31]

Kemudian digantikan oleh Grand Syekh Azhar ke 39 Muhammad al-Fahham (w. 1400 H). Setelah menghafalkan Alquran dengan sempurna, ia

---

[30]Mahmud Syaltut menjabat SyekhAzhar pada periode 1958-1964. Diakui bahwa ia melakukan pembaharuan pada universitas al-Azhar secara substansial dari segi kurikulum maupun institusinya. Beliau sangat moderat dalam melontarkan keputusan-keputusan hukum, tetapi apa yang dilontarkannya tidak semata-mata merupakan hasil olah fikir beliau semata-mata, tetapi tetap bersandar dari apa yang terdapat dalam Alquran dan Hadis sebagai sumber utama dan sumber penguat ketetapan Hukum. Walaupun apa yang di kemukakannya sering berbeda dengan ulama-ulama lainnya, tetapi tidak mengurangi sosok beliau sebagai seorang mujtahid yang selalu mengajak untuk ber-ijtihad Dalam sejarah masayikh Azhar, Syaltût dianggap sebagai salah seorang sosok Syeikh al-Azhâr yang moderat dalam melihat sebuah masalah dan memfatwakan sebuah hukum. Sehingga dengan kemoderatannya dan keluwesannya dalam berfikir dan memfatwakan hukum, tidak jarang apa yang dilontarkannya akan bertentangan dan tidak sejalan dengan kalangan ulama-ulama al-Azhâr lainnya, sehingga tidak heran pula ia kerapkali dianggap seorang sosok yang kontroversial. Lihat Abd. Salam Arief, *Ijtihad Syaikh Mahmud Syaltut Kajian Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam,* Disertasi Doktor, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002, hlm. 5. Lihat juga Erman Gani, *Manhaj Fatwa Syekh Mahmud Syaltut Dalam Kitab al-Fatawa,* jurnal Hukum Islam,UIN Suska Riau, Vol. XIII No. 1 Juni 2013, hlm. 68.

[31]Pada tanggal 26 Juli 1964 M ia diangkat menjadi Syaikh al-Azhar Diantara karyanya adalah *al-fatawa, Dirasat wa abhats fiqhiyyah mutanawwi'ah, Al-sirah al-'athrah, Al-jihad fi al-Islam*. Beliau memimpin al-Azhar selama kurang lebih 9 tahun dan wafat pada tanggal 29 Mei 1973 M. Lihat Zuhairi Misrawi, *al-Azhar, Menara Ilmu, Reformasi dan Kiblat Keulamaan,* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 252. Lihat juga http://www.ppmimesir.com/2016/02/biografi-syaikh-al-azhar-23. Diakses hari Kamis, 31 Agustus 2017 pukul 12.00 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

memulai pendidikan formalnya di Ma'had Diniyah Alexandria. Pada tahun 1936 M, ia diutus oleh al-Azhar untuk belajar ke Perancis. Pada Juli 1946 ia meraih gelar doktor dari Universitas Sorbonne. Di al-Azhar ia ditugasi mengajar mata kuliah mantiq di fakultas syari'ah dan sastra Arab di fakultas Bahasa Arab[32]

Setelah itu digantikan oleh Grand Syekh Azhar ke 40 Abdul Halim Mahmud (w. 1397 H). Setelah menghafal Alquran, Abdul Halim Mahmud didaftarkan ayahnya ke ma'had al-Azhar di Kairo pada tahun 1923 M. Pada tahun 1932 M, meraih gelar sarjana dari al-Azhar. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Sorbonne, Perancis dan meraih gelar doktor pada tahun 1940 M. setelah pulang dari Perancis ia menjadi dosen ilmu psikologi di fakultas Bahasa Arab al-Azhar, dosen ilmu filsafat di fakultas Ushuluddin al-Azhar, tahun 1951 M, Dekan fakultas Ushuluddin, tahun 1964 M dan diangkat menjadi Menteri Perwakafan Mesir.[33]

---

[32]Pada 5 Rajab 1389 H. bertepatan dengan 16 September 1969 M. beliau diangkat menjadi Syekh al-Azhar. Beliau menghadiri Konferensi Islam di Bandung, Indonesia, tahun 1964 M. Syeikh Muhammad al-Fahham dikenal sebagai seorang ulama yang berilmu tinggi dan berakhlak mulia. Beliau dikenal sebagai sosok moderat, pada masanya terjadi gerakan missionaris di Mesir dan berhasil mendamaikan hal itu dan menjalin hubungan baik dengan penganut Kristen Koptik Mesir. Di samping itu beliau juga aktif menulis. Di antara karangan beliau adalah *sibawaih, maqalat 'adidah mutanawwi'ah, al-muslimun wa istirdad bait al-muqaddas, atsar al-Islam fi taujih al-qaadat al-idariyyin.* Lihat http://www.ppmimesir.com/2016/02/biografi-syaikh-al-azhar. Diakses pada hari Kamis, 31 Agustus 2017 pukul 16.47 wib. Lihat juga Zuhairi Misrawi, *al-Azhar, Menara Ilmu, Reformasi dan Kiblat Keulamaan,* hlm. 253.

[33]Pada Maret 1973 M beliau diangkat menjadi Syekh al-Azhar menggantikan Syekh Muhammad al-Fahham. Di al-Azhar beliau melakukan beberapa langkah besar, seperti membentuk pusat-pusat tahfidz Alquran di seluruh kota dan propinsi, mengoptimalkan peran ma'had ibtida'iyah al-Azhar, ma'had tsanawiyah al-Azhar, ma'had askariyah (militer) dan ma'had untuk pelajar putri. Pada masa kepemimpinannya, ia mendesak pemerintah Mesir untuk menerapkan syariat Islam. Karena menurut beliau, penerapan syariat Islam adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan kejayaan Islam. Pada 13 Agustus 1976 ia berkesempatan mengunjungi Indonesia memenuhi undangan dari pemerintah Indonesia. Ia merupakan salah seorang guru M. Quraish Shihab yang sangat berkesan bagi pengembangan keilmuannya. Lihat http://www.dar-alifta.org. Diakses pada hari Kamis 31 Agustus 2017 pukul 17.18 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian digantikan oleh Grand Syekh Azhar ke 41 Muhammad Abdurrahman Baishar (w. 1402 H). Setelah selesai menghafal Alquran, beliau masuk ke *Ma'had Diniyah* al-Azhar wilayah Dasuq. Syekh Muhammad Abdurrahman Baishar menuruti nasihat ayahandanya untuk melanjutkan ke universitas al-Azhar, kemudian melanjutkan pendidikan di jurusan Akidah Filsafat, fakultas Ushuluddin al-Azhar dan lulus tahun 1939 M, dan pada tahun 1945 M, meraih gelar Guru Besar dari al-Azhar. Pada tahun 1949 M, al-Azhar mengutusnya untuk belajar di Inggris. Beberapa kali pindah universitas, salah satunya adalah di Universitas Cambridge. Namun akhirnya ia memutuskan untuk belajar di Universitas Edinburg dan meraih gelar doktor dari universitas tersebut. Ia adalah bapak filsafat Mesir di zamannya.[34]

Selanjutnya kepemimpian al-Azhar digantikan oleh Grand Syekh Azhar ke 41 Jad al-Haq Ali Jad al-Haq (w. 1416 H). Setelah mengafal Alquran dengan sempurna, beliau masuk ke *Ma'had al-Ahmadi* di Thantha. Lulus dari Ma'had al-Azhar, melanjutkan pendidikannya di fakultas Syariah Universitas al-Azhar dan meraih ijazah License (strata satu) pada tahun 1943 M. Dua tahun kemudian pada tahun 1945 M, ia meraih ijazah 'âlamiyah (strata dua) dari Universitas al-Azhar.

[34]Beliau diangkat menjadi Syekh al-Azhar Pada 29 Januari 1979 M. Beliau membentuk komite besar untuk mempelajari AD-ART al-Azhar supaya bisa memperbaikinya dan meningkatkan risalah al-Azhar di dunia international. Kemampuan beliau dalam berbahasa Inggris dan penguasaannya terhadap kebudayaan Timur serta Barat membuat beliau mudah untuk mengembangkan pengaruh dan wibawa al-Azhar di mata dunia. Ia pernah menjabat Direktur Markaz Islam di Washington, Amerika pada tahun 1955-1959 dan Menteri Perwakafan Mesir pada tahun 1978. Menjelang akhir hayat, beliau berwasiat supaya al-Azhar meningkatkan pendidikan bahasa Inggrisnya. Lihat https://ar.wikipedia.org/wiki/محمد عبد الرحمن بيصار , diakses pada hari Sabtu 2 September 2017 pukul 19.45 wib.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada tahun yang sama menyelesaikan pendidikannya di madrasah *Al-Qadha al-Syar'i.* [35]

Hampir dapat dipastikan bahwa iklim akademik dan tradisi keilmuan dalam studi Islam di lingkungan Universitas al-Azhar itu memberi pengaruh terhadap kecenderungan intelektual dan corak pemikiran M.Quraish Shihab. Kemudian pengaruh kebijakan dan pemikiran masing-masing dari Grand Syekh al-Azhar yang multi disiplin keilmuan yang dikelompokkan kepada bidang Syari'ah dan Filsafat Islam yang menggabungkan keilmuan Timur dan Barat. Begitu pula model karateristik tradisi akademik dan keilmuan di al-Azhar yang mengedepankan tradisi hafalan dan ketajaman analisis. Ini dapat dipastikan memberikan pengaruh kepada perkembangan intelektual Quraish Shihab terutama dalam bidang penafsiran Alquran.

3. Perjalanan Karier dan Pengabdian

Sekembalinya ke Ujung Pandang pada tahun 1970, Quraish Shihab dipercayakan untuk menjabat wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung Pandang periode 1974-1980 M. Selain itu beliau juga ditugaskan pada jabatan-jabatan lain, didalam kampus menjadi koordinator perguruan tinggi swasta (kopertis wilayah VII Indonesia bahagian Timur) periode

[35]Karier Syekh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq mulai dari Petugas di Pengadilan Syariah, tahun 1946 M, Kepala Pengadilan Syariah, tahun 1971 M, Mufti Mesir, tahun 1978 M, Menteri Perwakafan Mesir dan pada Maret 1982 M Syekh Jadul Hak Ali Jadul Hak diangkat menjadi Syekh al-Azhar.Selain itu beliau juga menulis banyak buku, di antaranya *Buhûts wa fatâwa islâmiyah fî qadhâya mu'âshirah, al-Ahkâm al-Qadhâiyyah, al-Ijtihâd wa Syurûtuhu wa Nithâquhu wa al-Taqlîd wa al-Takhrîj,* dan *al-Qadha' fî al-Islâm wa Tatharruf al-Dîni wa Ab'âdihi.* Di al-Azhar beliau banyak melakukan banyak inovasi di antaranya membuka cabang-cabang al-Azhar hingga ke daerah-daerah bahkan luar negri, membuka pintu selebar-lebarnya kepada para mahasiswa asing dan menambah beasiswa mereka. Perhatian beliau selalu tertuju kepada umat Islam, terutama kaum minoritas seperti di Bosnia Herzegovina, Chechen, Kashmir dan lain sebagainya.Lihat http://gad-elhak.com/about. Diakses pada hari Sabtu 2 September 2017 pukul 20.04 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1967-1980 M, sedangkan di luar kampus sebagai pembantu pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental (BIMTAL) periode 1973-1975 M. Selama disana, ia juga sempat melakukan berbagai penelitian diantaranya, Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur pada tahun 1975 dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan pada tahun 1978.[36]

Setelah meraih Doktor dari Al-Azhar sejak tahun 1984 Muhammad Quraish Shihab di tugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Pascasarjana dan ahirnya menjadi Rektor IAIN yang sekarang menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 1992-1998 M. Selain itu, diluar kampus, dia juga dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan. Antara lain Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak tahun 1984, anggota Lajnah Pentashih Alquran Departemen Agama sejak tahun 1989, anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sejak tahun 1989.[37]

Ia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional antara lain, pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syari'ah, pengurus Konsorsium Ilmu- Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang menjadi Departemen Pendidikan Nasional, Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan disela-sela kesibukannya, dia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun luar negri.[38] Aktivitas ilmiah lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi Studi Islamika: Indonesia journal

---

[36]M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, hlm. 6.

[37]*Ibid.*

[38]*Ibid.,* hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

for Islamic Studies, Ulum Alquran, Mismbar Ulama, dan Refleksi jurnal kajian Agama dan Filsafat.[39]

Muhammad Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis menulis seperti di surat kabar Pelita. Setiap hari Rabu dia menulis dalam rubrik Pelita Hati, ia juga mengasuh rubrik Tafsir al-Amanah dalam majalah dua mingguan yang terbit di Jakarta yaitu majalah Amanah.[40] Disamping itu Quraish Shihab juga aktif memberikan ceramah di Metro TV dalam acara Tafsir al-Mishbâh, Kultum dan hikmah fajar RCTI dan TV swasta lainya.

Disamping itu juga Muhammad Quraish Shihab tercatat dekat dengan tampuk kekuasaan pada masa Orde Baru. Ketika acara tahlilan dalam rangka memperingati meninggalnya Ibu Tien Soeharto ia ditunjuk menjadi penceramah dan memimpin doa. Melalui relasi inilah membuatnya masuk ke kancah politik praktis. Pada Pemilu 1997, ia disebut-sebut menjadi juru kampanye untuk Partai Golkar. Setelah Golkar meraih kemenangan dalam struktur kementrian Kabinet pembangunan VII tercantum nama Muhammad Quraish Shihab sebagai Menteri Agama RI, sehingga dia memegang jabatan rangkap sekaligus menjabat rektor UIN Jakarta. Namun tidak lebih dari dua bulan, Soeharto jatuh pada tanggal 21 Mei 1998, sehingga jabatan menteri agama RI tersebut lepas dari tangannya seiring dengan angin reformasi yang melanda Indonesia.[41]

Tidak berapa lama setelah kejatuhan Soeharto, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Quraish mendapat kepercayaan sebagai Duta Besar RI di

---

[39]Lihat http://bio.or.id/biografi-quraish-shihab.Diakses pada hari Ahad 3 September 2017 pukul 9.59 wib.

[40]*Ibid.*

[41]Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah*, hlm. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Mesir, merangkap untuk negara Jibouti dan Somalia pada tahun 1999. Ketika menjadi duta besar inilah Quraish menulis karya monumentalnya Tafsir al-Misbah, lengkap 30 juz sebanyak 15 volume. Tafsir al-Mishbâh ini merupakan karya lengkap yang ditulis oleh putra Indonesia, setelah 30 tahun lebih vakum.[42] Menurut pengakuan Quraish, ia menyelesaikan tafsirnya itu selama empat tahun, dimulai di Mesir pada hari Jumat 4 Rabi'ul Awwal 1420 H/18 Juni 1999 dan selesai di Jakarta, Jumat 8 Rajab 1423 H/5 September 2003, dengan menggunakan waktu rata-rata setiap hari tidak kurang dari tujuh jam.[43] Acara peluncurannya diselenggarakan pada tanggal 29 Maret 2004 di hotel Mandarin Jakarta. Tampil sebagai pembicara adalah Nurcholish Majid dan Mar'i Muhammad.[44]

Pengabdian Quraish Shihab terus dirasakan masyarakat Indonesia bahkan Asia Tenggara dengan kehadiran dua lembaga besar yang didirikannya, yaitu Pusat Studi Alquran (PSQ)[45] dan Pesantren Bayt Alquran di bawah naungan

---

[42]Lihat Muhammad Iqbal, *Metode Penafsiran M. Quraish Shihab,* Jurnal Tsaqafah, vol. VI, no. 2, Oktober 2010, hlm. 251.

[43]M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi Alquran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 310.

[44]Isti'anah, *Metodologi Muhammad Quraish Shihab dalam Menafsirkan Alquran,* Tesis, Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2002, hlm. 38.

[45]Pusat Studi Alquran terletak di jl. Kertamukti no 63 Pisangan, Ciputat. Didirikan oleh M. Quraish Shihab Sabtu 18 Septermber 2004. Pusat studi ini diharapkan mampu mencetak penafsir Alquran yang profesional.Tujuannya untuk membumikan Alquran kepada masyarakat yang pluralistik. Dan yang penting ingin menciptakan kader mufasir (ahli tafsir) al Quran yang profesional. Pengajar di PSQ ini berasal dari guru besar tafsir Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun visi PSQ adalah terwujudnya nilai-nilai Alquran di dalam masyarakat pluralistik. Misinya adalah (1) membumikan Alquran di tengah masyarakat yang pluralistik. (2) Menjadikan nilai-nilai dasar Alquran sebagai faktor pemecahan bagi masalah-masalah kebangsaan. (3) Mengembangkan metodologi studi Alquran yang relevan dan singkron dengan disiplin ilmu-ilmu lain. (4) Melahirkan kader-kader mufassir yang professional. (5) Melakukan kajian kritis terhadap kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer. (6) Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga studi Alquran di dalam dan di luar negeri. Misi tersebut diwujudkan dalam bentuk program-program unggulan, yaitu Halaqah Tafsir, TOT, Pendidikan Kader Mufassir, Bayt Alquran, Living Alquran, Publikasi dan Penerbitan dan Kerjasama PSQ dengan berbagai lembaga, media cetak atau elektronik, seperti Metro TV, SCTV, Kompas TV dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yayasan Lentera Hati.[46] Quraish Shihab mengabdikan dan mendedikasikan ilmunya melalui dua lembaga tersebut untuk membumikan al-Quran di Indonesia dan dunia.[47] Pengabdian Quraish Shihab di usia senjanya pada organisasi besar alumni al-Azhar cabang Indonesia, ia didaulat menjadi ketua umum IAAI (Ikatan Alumni al-Azhar Internasional Indonesia) pada tahun 2010 hingga Oktober 2017. Seiring perkembangan zaman organisasi IAAI berubah namanya menjadi OIAA (Organisasi Internasional Alumni al-Azhar) cabang Indonesia dan pada kegiatan multaqa Nasional IV alumni al-Azhar Mesir di Islamic Center Nusa Tenggara

---

lainnya. Lihat http://psq.or.id/beranda/ Diakses pada hari Sabtu 2 September 2017 pukul 21.30 wib.

[46]Pondok Pesantren Bayt Alquran yang didirikan oleh Pusat Studi Alquran (PSQ) pimpinan M. Quraish Shihab menawarkan program pendidikan dan pelatihan pasca tahfizh yang berbasis pada tradisi kepesantrenan dengan penekanan pada wawasan keilmuan, kewirausahaan, serta manajemen kepemimpinan dan pengembangan diri. Pendidikan dan pelatihan berlangsung selama 6 (enam) bulan setiap angkatannya. Peserta terdiri dari para penghafal Alquran (huffazh) dari berbagai lembaga pendidikan tahfizh Alquran di Indonesia, sebanyak 30 orang untuk setiap angkatan. Materi yang disampaikan di Pondok Pesantren Bayt Alquran meliputi beberapa hal berikut : (1) Wawasan keilmuan (tafsir dan ilmu-ilmu Alquran, dasar-dasar keilmuan Islam) dengan bobot 60%. Materi ini disampaikan dalam bentuk tutorial dalam kelas dan penugasan. (2) Keterampilan dan kewirausahaan (30%) dengan materi yang meliputi aspek-aspek teoritis dan praktik lapangan/magang. Materi-materi kewirausahaan yang bersifat teoritis diberikan oleh para pakar di bidangnya sebanyak 44 jam. Sedangkan keterampilan yang diberikan meliputi Bahasa Arab (44 Jam), Bahasa Inggris (44 jam), Teknologi Informasi, Penulisan Ilmiah dan Public Speaking. (3) Selain itu para peserta juga akan mendapatkan training manajemen kepemimpinan dan motivasi pengembangan diri (10%). Pondok Pesantren Bayt Alquran beralamat di Perum Villa Bukit Raya 10 Pondok Cabe Tangerang Selatan, Banten. Lihat http://psq.or.id/program-2/bayt-al-quran-2/ Diakses pada hari Sabtu 2 September 2017 pukul 22.00 wib.

[47]Dedikasi dan pengabdian Quraish Shihab dalam membumikan Alquran, juga dikuatkan oleh murid-murid beliau diantaranya Ahmad Thib Raya dan Nasaruddin Umar dikatakan bahwa strategi mengawal model keislaman yang moderat telah diperankan dengan baik oleh M. Quraish Shihab dengan *grand thought*-nya "Membumikan Alquran" yang terejawantah dalam berbagai tulisan, buku, dan dakwahnya.

Lihat https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/70-tahun-prof-quraish-shihab-diperingati-dengan-seminar-internasional (Diakses pada hari Ahad, 7 Juli 2018 pukul 21.50 wib).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Barat, Quraish Shihab menunjuk TGB Dr. Muhammad Zainul Majdi sebagai ketua umum yang diamini oleh seluruh perserta.[48]

4. Karya Intelektual

M. Quraish Shihab termasuk Ulama dan Intelektual Muslim Indonesia yang produktif menulis, banyak karyanya yang telah dipublikasikan dan telah tersebar di seluruh Indonesia bahkan di berbagai Negara Asia Tenggara semisal Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Penulis membagi karya Quraish Shihab kepada tiga kelompok besar yaitu, ulum al-Qur'ân, tafsir dan hadis, fikih serta pemikiran dan wawasan keislaman yang berjumlah sebanyak 56 karya.[49]

a. Ulum Alquran, Tafsir dan Hadis

[48]Ide pembentukan organisasi Ikatan Alumni al-Azhar Internasional (IAAI) muncul saat acara seminar internasional alumni al-Azhar yang diselenggarakan pada tanggal 12-14 Rabiul Awwal 1427 H (11-13 April 2006 M) di Kairo. Saat itu para peserta seminar memandang pentingnya mendirikan wadah untuk mempererat hubungan antara al-Azhar dengan para alumninya di seluruh penjuru dunia. Tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali peran al-Azhar di pentas internasional, serta menyebarkan sikap keagamaannya yang moderat. Juga bertujuan untuk menjaga identitas dan khazanah klasik umat Islam, mempertahankan nilai-nilai Islam, dan menghadapi kampanye gerakan-gerakan yang menebarkan keraguan dan citra buruk terhadap Islam. IAAI merupakan organisasi non-pemerintah (LSM) yang didirikan di Republik Arab Mesir berdasarkan undang-undang yang berlaku di Mesir, dengan nomor (7145) tahun 2007 M (1428 H). Organisasi ini didirikan oleh sejumlah ulama, diantaranya Grand Shaikh al-Azhar Prof. Dr. Ahmad Thayib, Mantan Grand Shaikh al-Azhar Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thantawi, Mantan Menteri Agama Mesir Prof. Dr. Mahmud Hamdi Zaqzuq, dan para ulama al-Azhar lainnya. IAAI bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan ribuan alumni al-Azhar di luar negeri, mempererat hubungan dengan mereka, dan memberikan bantuan kepada mereka. Hal itu dilakukan melalui sejumlah kegiatan dan fasilitas yang diberikan kepada para anggotanya. Disamping itu, IAAI juga memberikan sejumlah fasilitas bagi para anggotanya yang berada di Mesir, seperti pemberian beasiswa pendidikan untuk menempuh studi di salah satu fakultas jurusan keagamaan di Universitas al-Azhar (Ushuluddin, Syariah Islamiyah, Bahasa Arab, Dirasat Islamiyah, dan Dakwah). Beasiswa tersebut diberikan dalam jenjang pendidikan progam sarjana, magister, dan doktoral. Pada tanggal 2 Mei 2010 pertemuan pertama Ikatan Alumni al-Azhar Internasional–Indoneisa, M. Quraish Shihab di daulat sebagai ketua umum dan Dr. Mukhlis Hanafi, MA sebagai Sekretaris Jenderal. IAAI Indonesia telah memiliki cabang di seluruh provinsi di Indonesia. Lihat http://azhargraduates.org/. Diakses pada hari Ahad 3 September 2017 pukul 6.47 wib. Lihat juga www.waag-azhar.or.id diakses pada hari Jumat 18 Mei 2018 pukul 10.47 wib.

[49]Seluruh karya-karya Quraish Shihab, terutama karya-karya yang sudah lama, penulis dapatkan di Pusat Studi Alquran (PSQ) dan penerbit Lentera Hati dari kunjungan penulis ke PSQ Jakarta pada tanggal 22 Mei 2017 dan 14 Desember 2017.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1) *Tafsir al-Manâr, Keistimewaan dan Kelemahannya*, (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984).

2) *Mahkota Tuntunan Ilahi, Tafsir Surah al-Fatihah*, (Jakarta: utama, 1989).

3) *Tafsir al-Amanah* (Jakarta:Pustaka Kartini, 1992).

4) *Wawasan al-Qur"an, Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat,* Bandung: Mizan, 1996).

5) *Tafsir al-Qur'an al-Karim,* atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).

6) *Mukjizat Al-Qur'ân* (Bandung: Mizan, 1997).

7) *Fatwa-fatwa Seputar Tafsir Alquran,* (Banndung: Mizan, 1999).

8) *Sejarah dan Ulum al-Qur'ân* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1999).

9) *Tafsir al-Mishbâh, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'ân,* (Jakarta: Lentera, 2000).

10) *40 Hadits Qudsi Pilihan* (Jakarta :Lentera Hati, 2005)

11) *Rasionalitas Alquran, Studi Kritis Tafsir al-Manar,* (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

12) *Fatwa-fatwa Seputar Alquran dan Hadis,* (Bandung: Mizan, 1999).

13) *Menyingkap Tabir Illahi, al-Asma al-Husna Dalam Perspektif al-Quran,* (Jakarta: Lentera Hati, 2001).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

14) *Menabur Pesan Ilahi: Al-Quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat,* (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

15) *Ayat-Ayat Fitnah: Sekelumit Keadaban Islam di Tengah Purbasangka* (Jakarta: Lentera Hati dan Pusat Studi al-Qur'an, 2008).

16) *Al-Qur'an dan Maknanya* (Jakarta: Lentera Hati, 2010).

17) *Al-Lubâb: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012)

18) *Kaidah Tafsir* (Jakarta: Lentera Hati, 2013)

19) *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosa Kata,* jilid I, II, II (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

b. Fiqh

1) *Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda* (MUI, Unisco,1990).

2) *Sahur Bersama Quraish Shihab di RCTI*, (Bandung: Mizan, 1997).

3) *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah dan Mu'amalah,* (Bandung: Mizan, 1999).

4) *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdhah,* (Bandung: Mizan, 1999).

5) *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama,* (Bandung: Mizan, 1999).

6) *Hidangan Illahi, Ayat-Ayat Tahlil,* (Jakarta, Lentera Hati, 2001).

7) *Panduan Puasa Bersama Muhammad Quraish Shihab,* (Jakarta: Penerbit Republika, 2001).

8) *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2010).

9) *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2014).

10) *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab* (Jakarta: Lentera Hati, 2012).

11) *M. Quraish Shihab Menjawab pertanyaan Anak tentang Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2014)

c. Pemikiran dan Wawasan Keislaman

1) *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Depertemen Agama,1987).

2) *Lentera Hati, Kisah Dan Hikmah Kehidupan,* (Bandung: Mizan, 1994).

3) *Pelita Hati,* (Bandung: Mizan 1995).

4) *Untaian Permata Buat Anakku; Pesan Alquran untuk Mempelai* (Bandung: al-Bayan, 1995).

5) *Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat,* (Bandung: Mizan,1997).

6) *Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama al-Quran,* (Bandung: Mizan, 2000).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7) *Yang Tersembunyi, Jin, Iblis, Syetan Dan Malaikat Dalam Alquran dan Al-Sunnah Serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu Dan Masa Kini,* (Jakarta: Lentera Hati, 2000).

8) *Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-Ayat Tahlil* (Jakarta:Lentera Hati, 2001).

9) *Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah swt* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

10) *Mistik Seks dan Ibadah* (Jakarta: Republika, 2004).

11) *Jilbab PakaianWanita Muslimah* (Jakarta : Lentera Hati, 2004)

12) *Dia Dimana Mana* (Jakarta: Lentera Hati, 2004)

13) *Perempuan [Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru]* (Jakarta: Lentera Hati, 2004)

14) *Logika Agama* (Jakarta : Lentera Hati, 2005)

15) *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

16) *Yang Ringan Jenaka* (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

17) *Yang Sarat dan yang Bijak* (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

18) *Berbisnis dengan Allah* (Jakarta: Lentera Hati, 2008).

19) *Doa Harian bersama M. Quraish Shihab* (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

20) *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw dalam Sorotan Alquran dan Hadis-Hadis Shahih* (Jakarta: Lentera Hati, 2011).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

21) *Doa Asmaul Husna: Doa yang Disukai Allah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011).

22) *Pengantin Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 1999).

23) *Kematian adalah Nikmat* (Jakarta: Lentera Hati, 2013).

24) *Birrul Walidain* (Jakarta: Lentera Hati, 2014).

25) *Islam yang Saya Anut Dasar-dasar Ajaran Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2017).

26) *Islam yang Saya Pahami* (Jakarta: Lentera Hati, 2018).

B. Profil Tafsir al-Mishbâh

1. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik ketika Penulisan Tafsir al-Mishbâh

Penulisan tafsir Alquran tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi dan situasi, kapan dan di mana serta siapa penafsir tersebut. Kecendrungan seorang mufassir akan dipengaruhi oleh keahlian yang dimiliki dan digelutinya. Seperti halnya seorang ahli fikih, akan dipengaruhi oleh nuansa fikih dalam penafsiran yang ia lakukan. Ahli akidah dan filsafat akan dipengaruhi oleh nuansa ilmu tersebut dalam memberikan corak penafsirannya. Begitu juga kondisi sosial dan politik, sedikit banyaknya akan mempengaruhi nuansa penafsiran yang ia lakukan.

Menurut penulis analisis terhadap tafsir al-Mishbâh dalam kaitan peran dan posisinya dalam penafsiran Alquran di Nusantara, perlu dianalisis karena dari

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

budaya, tradisi, adat istiadat, mazhab, dan keilmuan inilah memberi kesan terhadap model penafsiran dalam bingkai ke-Indonesia-an. Selain itu, perspektif ini menjadi penting ketika melihat fakta bahwa banyaknya upaya penulisan tafsir di Indonesia dari pelbagai aspek dan corak penafsiran.

Bila merujuk kepada masa penulisan tafsir al-Mishbâh yang ditulis pertama kali di Kairo Mesir pada hari Jum'at, 4 Rabi'ul Awal 1420 H bertepatan dengan tanggal 18 Juni 1999 M,[50] dan dirampungkan penulisannya di Jakarta pada hari Jumat 8 Rajab 1423 H bertepatan dengan 5 September 2003.[51] Maka terlihat jelas bahwa tafsir al-Mishbâh diselesaikan hingga tuntas 30 juz dalam 15 volume, ketika kondisi bangsa Indonesia sedang menghadapi permasalahan yang sangat kompleks, mulai dari krisis moneter, masa transisi kekuasaan pemerintahan, disinteragsi bangsa, tragedi kemanusiaan dan lainya. Seakan-akan lahirnya tafsir ini menjawab problem yang dihadapi bangsa Indonesia bahkan masyarakat dunia secara umum, ia hadir menjadi solusi penenang ditengah kegelisahan bangsa Indonesia demi mewujudkan kehidupan damai dan sejahtera lahir bathin.

Mengungkap sosok Muhammad Quraish Shihab sama saja sedang mengurai lautan ilmu yang sangat luas sehingga tepat kiranya diandaikan dengan kamus Alquran.[52] Muhlis M. Hanafi memberikan peta ketika menulis biografi dan

---

[50]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol.1, hlm. xiii.

[51]*Ibid,* vol 15, hlm. 645. Quraish Shihab menulis tafsirnya selama 4 tahun, 2 bulan dan 18 hari yang ia tulis di dua Negara yaitu Mesir dan Indonesia. Pada masa yang singkat itu telah terjadi tiga kali pergantian kepala Negara, yaitu Presiden RI ke-3 BJ. Habibi periode 1998-1999, Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid periode 1999-2001 dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri periode 2001-2004. Hal ini menunjukkan kondisi bangsa sedang menghadapi permasalahan besar baik itu di bidang politik, ekonomi dan sosial.

[52]Ungkapan ini tidak terlalu berlebihan. Bagaimana tidak, ia piawai hampir di semua bidang kajian ilmu agama, seperti nahwu, sharaf, ilmu hadis, ilmu Alquran, ilmu kalam, bahasa, fikih, *balaghah*, dan tafsir. Semua kajian ilmu itulah yang diramu sekaligus menjadi bekal sebagai

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pemikiran Quraish Shihab. Menurutnya, ada dua tipe manusia yang membuat seorang penulis merasa kesulitan ketika menulis tentang ketokohannya. *Pertama,* manusia yang sama sekali tidak ada yang dapat ditulis tentangnya. *Kedua,* manusia yang sejarah hidupnya tidak ada putusnya untuk terus diungkap. Kerepotan ini akan semakin bertambah jika tokoh yang dibicarakan itu masih dalam suasana bergerak dan tumbuh dengan mobilitas yang begitu tinggi seperti M. Quraish Shihab, apalagi untuk menyelami pemikirannya yang mengalir dengan deras.[53] M. Quraish Shihab merupakan sarjana muslim kontemporer Indonesia yang berhasil, tidak hanya dalam karier keilmuan, tetapi juga dalam karier sosial kemasyarakatan dan pemerintahan. Kesuksesan karier keilmuannya ditunjang dengan kenyataan bahwa ia adalah doktor lulusan Universitas al-Azhar pertama dari Asia Tenggara dibidang kajian tafsir Alquran dengan predikat pujian tingkat pertama (*Summa cum laude*), penulis *prolific* (penulis produktif), dan *Mufassir* Alquran kontemporer. Kesuksesan karier sosial kemasyarakatannya mengiringi kesuksesan karier keilmuannya higga mengabdikan hidupnya untuk membumikan Alquran melalui lembaga pusat studi Alquran.[54]

---

seorang mufassir. Oleh sebab itu, pantas kiranya jika ia diberi julukan sebagai ulama tafsir kontemporer saat ini. Selanjutnya, ia dikatakan sebagai kamus Alquran berjalan karena hampir di setiap kesempatan mengajar, ia lebih menyambut pertanyaan dibanding dengan memberikan materi dahulu yang selalu dikaitkan dengan Alquran. Tidak hanya itu, beberapa buku karyanya adalah hasil kumpulan makalah seminar dan dari Tanya jawab berbagai persoalan yang berasal dari rubrik Tanya jawab di banyak media. Hasani Ahmad Said, *Diskursus Munasabah Alquran Dalam Tafsir Al-Mishbâh*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 81-82.

[53]Muhlis M. Hanafi, *Metode Tafsir Alquran Modern di Indonesia: Analisa Terhadap Beberapa Karya Quraish Shihab*, makalah seminar Pemikiran Quraish Shihab, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ciputat Jakarta, 28 September 1996; juga pernah disampaikan pada Refleksi Pemikiran dan karya M. Quraish Shihab, Pendidikan Kader Mufassir (PKM), Jakarta, Perpustakaan PSQ, 23 Desember 2009, hlm. 2; Hasani Ahmad Said, *Diskursus Munasabah Alquran Dalam Tafsir Al-Mishbâh*, hlm. 81-82.

[54]Lihat Arief Subhan, *Menyatukan Kembali Alquran dan Ummat: Menguak Pemikiran M. Quraish Shihab*, dalam jurnal Ulumul Qur'an, IV, no. 5, (1993). Lihat pula Kusmana, M.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Mendiskusikan Alquran dan tafsirnya seolah-olah sedang membincangkan para pakar dan cendekiawan Alquran Indonesia. Dikatakan demikian karena tafsir tersebut disusun secara bersama-sama. Howard M. Federspiel menganggap bahwa Alquran dan Tafsirnya edisi 1975 banyak lahir dari kaum nasionalis. Akan tetapi, pendapat ini tampaknya tidak tepat lagi. Lebih tepatnya Tafsir Depag lahir dari ulama Alquran yang memiliki jiwa kebangsaan serta peduli terhadap perkembangan tafsir di Indonesia.[55]

Tafsir al-Mishbâh karya M. Quraish Shihab merupakan tafsir terlengkap di Indonesia saat ini, menjadi primadona di masyarakat dibanding karya-karya tafsir ulama Indonesia lainnya. Kecenderungan ini ternyata juga merambah ke dunia akademik, baik kampus nasional maupun internasional. Meskipun demikian, bukan berarti karya tafsir ini tidak memiliki kekurangan. Banyak kalangan yang menganggap Quraish Shihab beraliran Syiah atau liberal sehingga beberapa karyanya menjadi kontroversi. Misalnya,uraian tentang jilbab, Quraish Shihab memaknainya sebagai pakaian yang layak, sopan, dan terhormat. Terlepas memakai jilbab atau tidak, selama seseorang memakai pakaian sopan, menurutnya hal itu boleh jadi sudah dikehendaki oleh Tuhan. [56]

Puluhan tahun Quraish Shihab memendam hasrat menulis tafsir. Tapi apa daya, *seabreg* tugas rutin menghadang. Dorongan dan dukungan sekian

---

Quraish Shihab, *Membangun Citra Institusi",* dalam hamid Nasuhi (ed.), *Dari Ciputat, Cairo, hingga Colombia*: UIN Jakarta Menembus Masyarakat Global, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007, hlm. 185-186; Hasani Ahmad Said *Diskursus Munasabah Al-Quran Dalam Tafsir Al-Mishbâh*, hlm. 81-82.

[55]Hasani Ahmad Said, *Diskursus Munasabah Alquran Dalam Tafsir al-Mishbâh*, hlm. 139-140.

[56]*Ibid*

banyak kawan juga selalu *mentok* pada satu alasan. "Butuh konsentrasi penuh dan mungkin baru bisa terwujud kalau saya diasingkan atau dipenjara."[57]

Kesempatan itu akhirnya datang jua. Bukan diasingkan atau dipenjarakan, tapi ditugaskan Presiden saat itu, B.J. Habibie, untuk menjadi Duta Besar dan berkuasa penuh di Mesir, Somalia, dan Jibuti, tahun 1999. Tugas yang awalnya nyaris ditolak Quraish, justru membawa berkah. "Kalau bukan karena pak Habibie, mungkin tafsir al-Mishbâh tak akan pernah terbit."[58]

Quraish Shihab mulai menulis al-Mishbâh pada jum'at, 18 Juni 1999. Awalnya tak muluk-muluk, hanya ingin menulis maksimal 3 volume. Tapi kenikmatan ruhani yang direguknya dari mengkaji kalam Ilahi, seperti membiusnya untuk terus menulis dan menulis. Tak terasa, hingga akhir masa jabatannya sebagai Duta Besar tahun 2002, Quraish berhasil menuntaskan 14 jilid Tafsir al-Mishbâh.[59]

Sepulangnya ke Jakarta, Quraish melanjutkan penulisan jilid ke-15. Dan tepat pada Jum'at, 5 September 2003, penulisan jilid terakhir Tafsir al-Mishbâh itu tuntas. Seluruh jilid Tafsir al-Mishbâh berjumlah 10 ribu halaman lebih, atau rata-rata 600-700 halaman per jilid. Setiap jilid terdiri dari 2 juz al-Qur'an. Seluruh hari dalam kurun 4 tahun 2 bulan dan 18 hari itu digunakan untuk menggarap Tafsir al-Mishbah, per harinya Quraish menulis 6,5 halaman. Di

---

[57]Mauluddin Anwar, Latief Siregar, dan Hadi Mustofa*, Cahaya, Cinta, Dan Canda M. Quraish Shihab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 281.

[58]Mauluddin Anwar, Latief Siregar, dan Hadi Mustofa , *Cahaya, Cinta, Dan Canda M. Quraish Shihab*, hlm. 281-282.

[59]*Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Mesir, Quraish Shihab bisa menulis selama 7 jam per hari, usai shalat Shubuh, di kantor, dan malam hari.

Dalam berbagai kesempatan, Quraish memang kerap menekankan pentingnya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual, agar pesan-pesannya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. "Quraish Shihab mampu menghidangkan uraian dalam kitab-kitab klasik, menjadi sesuatu yang membumi Indonesia. Bahasa dan tamsilan yang disajikan pun mudah dipahami oleh kalangan awam sekalipun."[60]

2. Karateristik umum Tafsir al-Mishbâh

Tafsir ini termasuk salah satu tafsir di nusantara, karya ulama Indonesia yang memiliki karateristik baik dari segi penamaan, alasan penulisan, metode, corak penafsiran dan sistimatika penafsiran. Berikut dijelaskan beberapa karateristik umum tafsir al-Mishbâh.

a. Seputar nama Tafsir al-Mishbâh

Penamaan tafsirnya dengan al-Mishbâh, kata *al-Mishbâh* dalam bahasa arab diartikan dengan lampu, pelita, lentera dan jenis lain yang berfungsi sama yang memberi cahaya bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Quraish Shihab memberi nama al-Mishbâh dilatar belakangi firman Allah pada surat Annur (24) ayat 35, sebaai berikut:

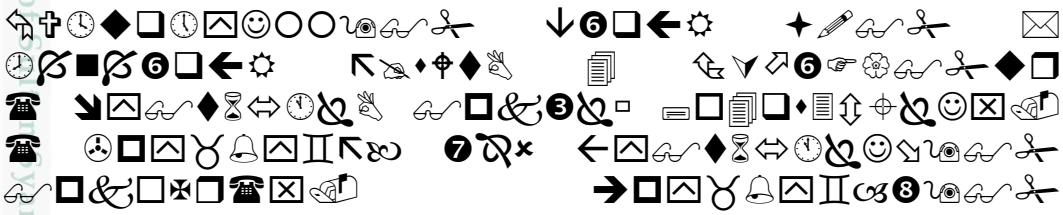

[60]*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

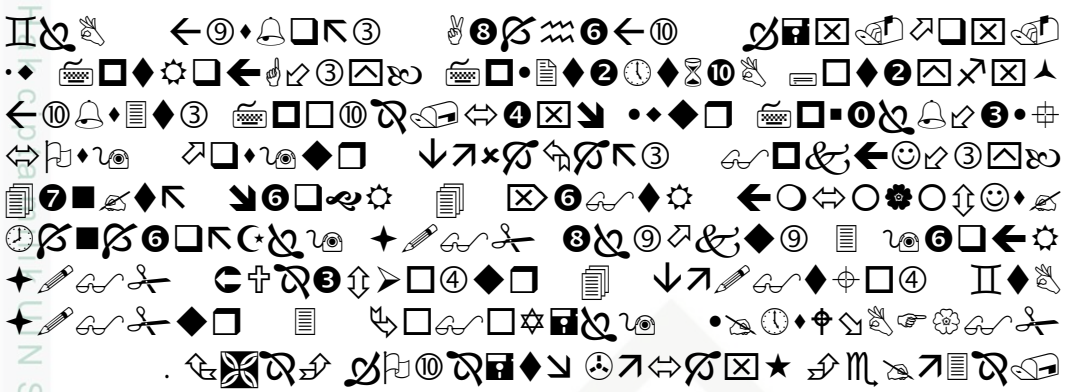

> Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya, adalah seperti sebuah celah yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, kaca itu bagaikan bintang seperti mutiara. Dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkati, yaitu pohon zaitun,(yang tumbuh) tidak di sebelah timurdan tidak pula di sebelah barat. Hampir-hampir saja minyaknya menerangi, walaupun ia tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[61]

Quraish Shihab menyamakan hidayah Allah *Subhânahu wa Ta'âla* yang diberikan kepada hambanya bagaikan al-Mishbâh (pelita yang berada di dalam kaca). Ia menerangi hati hamba yang beriman kepada-Nya. Kata *"Pesan"* bermakna Alquran merupakan wahyu Allah yang mengandung petunjuk bagi hambanya, sementara kata *"Kesan"* pula bermakna bahwa tafsir al-Mishbah isinya nukilan-nukilan daripada pelbagai tafsir-tafsir para ulama di zaman dahulu dan sekarang. Sementara makna *"keserasian"* adalah munasabah yang jelas antara satu ayat dengan ayat lain nya, antara satu surah dengan surah lain nya.[62]

Penulis menangkap pesan pada penamaan al-Mishbâh, bahwa setiap manusia membutuhkan cahaya, pelita, lentera dan sejenisnya dalam mengarungi

---

[61]Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, vol. 9, hlm. 343.

[62]Muhd Najib, Mazlan Ibrahim, *Studi Kritis Tafsir Al-Mishbâh*, dalam Afrizal Nur, *Kajian Analitikal Terhadap Pengaruh Negatif Dalam Tafsir al-Mishbâh,* Disertasi Doktor, hlm. 61.

kehidupan dan sebagai petunjuk jalan. Alquran sebagai pelita atau lentera kehidupan, petunjuk bagi manusia demi terwujudkan tatanan kehidupan yang damai dan sejahtera di dunia dan akhirat.

b. Latar Belakang dan Tujuan Penulisan Tafsir al-Mishbâh

Ide penulisan tafsir al-Mishbâh dimotivasi dan masukan dari teman-temanya dengan penuh ketulusan, Quraish Shihab menyatakan, di Mesir sana dari sekian banyak surat dalam berbagai topik yang penulis terima, salah satu di antaranya menyatakan bahwa "kami menunggu karya ilmiah Pak Quraish Shihab yang lebih serius." Surat tersebut yang ditulis oleh seorang yang penulis tidak kenal, sungguh menggugah hati dan membulatkan tekad penulis menyusun tafsir al-Mishbâh ini.[63]

Dengan jumlah volume yang demikian spektakuler ini, tidak heran ia kemudian merasa bahwa selama pengasingan, telah banyak waktu yang tersita, tidak saja bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarganya. Bahkan karena banyaknya volume tafsir al-Mishbâh ini, tidak jarang keluarganya ikut membantu mengetik beberapa artikel dan merapikannya. Mengenai hal ini ia mengatakan: “dalam pengasingan itu tidak jarang istri dan anak-anak yang menemani penulis dengan rela mengorbankan waktu-waktu yang mestinya mereka nikmati bersama suami/ayahnya. Bahkan tidak jarang, mereka membantu mengetik beberapa artikel atau merapikan tulisan yang kemudian tergabung dalam tafsir ini”.[64]

Kecendrungan Quraish Shihab pada aspek kebahasaan, dan kondisi sosial politik ketika itu, menjadikan latar belakang penulisan tafsir al-Mishbâh. Ia

[63] *Ibid.*

[64] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

mengatakan: latar belakang terbitnya tafsir al-Mishbâh ini adalah diawali oleh penafsiran sebelumnya yang berjudul *Tafsir al-Qur'ân al-Karîm* pada tahun 1997 yang dianggap kurang menarik minat orang banyak, bahkan sebagian mereka menilainya bertele-tele dalam menguraikan pengertian kosa kata atau kaidah-kaidah yang disajikan. Akhirnya Quraish Shihab tidak melanjutkan upaya itu. Disisi lain banyak kaum muslimin yang membaca surat-surat tertentu dari Alquran, seperti surah Yâsin, al-Wâqi'ah, al-Rahmân dan lain lain merujuk kepada hadis *dhaî'f*, misalnya bahwa membaca surat al-Wâqi'ah menghadirkan rizki. DalamTafsir al-Mishbâh dijelaskan tema pokok surah-surah Alquran atau tujuan utama seputar ayat-ayat dari surah itu agar membantu meluruskan kekeliruan serta menciptakan kesan yang benar.[65] M. Quraish Shihab menjelaskan tujuan menulis *Tafsir al-Mishbâh* sebagai berikut:

1. Memberikan langkah yang mudah bagi umat Islam dalam memahami isi ayat-ayat Alquran dengan jalan menjelaskan secara rinci tentang pesan-pesan yang dibawa oleh Alquran, serta menjelaskan tema-tema yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia. Karena menurut Quraish Shihab walaupun banyak orang memahami pesan-pesan yang terdapat dalam Alquran, ada kendala dari segi keterbatasan waktu, keilmuan, dan kelangkaan refrerensi sebagai bahan acuan.[66]
2. Ada kekeliruan umat Islam dalam memaknai fungsi Alquran. Misalnya, tradisi membaca surah Yâsin, tetapi tidak memahami apa yang mereka baca berkali-kali terebut. Indikasi tersebut juga terlihat dengan banyaknya

[65]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol I, hlm. viii.

[66]*Ibid.,* vol. I, hlm. vii.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

buku-buku tentang fadhilah-fadhilah surat-surat dalam al-Quran. Dari kenyatan tersebut perlu untuk memberikan bacaan baru yang menjelaskan tema-tema atau pesan-pesan Alquran pada ayat-ayat yang mereka baca.[67]

3. Kekeliruan itu tidak hanya merambah pada level masyarakat awam terhadap ilmu agama tetapi juga pada masyarakat terpelajar yang memperdalam studi Alquran. Apabila mereka membandingkan dengan karya ilmiah, banyak diantara mereka yang tidak mengetahui bahwa sistematika penulisan Alquran mempunyai aspek pendidikan yang sangat menyentuh.[68]
4. Adanya dorongan dari umat Islam Indonesia yang menggugah hati dan membulatkan tekad Quraish Shihab untuk menulis karya tafsir.[69] Berbagai permasalahan yang telah penulis sebutkan tadi adalah latar belakang dan tujuan Quraish Shihab dalam menulis *tafsir al-Mishbâh* dengan pembahasannya dalam bentuk tema-tema dalam setiap surat Alquran, dan hal itu menunjukkan betapa serasinya ayat-ayat dan setiap surat dengan temanya, tentunya hal ini sangat membantu meluruskan pemahaman tentang tema-tema dalam Alquran.

c. Sumber yang Menjadi Rujukan Tafsir al-Mishbâh

Rujukan utama yang digunakan Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbâh, yaitu :

---

[67]*Ibid.,* hlm. x.

[68]*Ibid.*

[69]Hal ini dapat dilihat dalam *Tafsir al-Mishbâh* vol. 15, hlm. 645. Bahwa banyak masukan dan permintaan umat Islam kepada M. Quraish Shihab untuk menulis kitab tafsir yang lengkap dan Ia pernah menerima surat dari seorang yang tidak dikenal yang menulis "Kami menunggu karya ilmiah pak Quraish yang lebih serius".

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Al-Qur'ân al-Karîm

Dalam kajian *ulûm al-Qur'ân,* sumber tafsir ada dua, yaitu tafsir *bi al-ma'tsûr* dan tafsir *bi al-ra'yi.*[70] Sumber tafsir *bi al-ma'tsûr* dianggap sebagai sumber pertama dan utama dalam menafsirkan Alquran. Tafsir *bi al-ma'tsûr* adalah tafsir yang bersumber dari ayat Alquran, riwayat yang berasal dari Rasulullah *Salla Allah 'Alaihi wa Sallam* dan para sahabat. Sedangkan tafsir *bi al-ra'yi* adalah tafsir yang bersumber dari ijtihad seorang *mufassir*.

Alquran merupakan sumber utama dalam penafsiran Alquran, Imam al-Suyuthi mengatakan barangsiapa yang hendak menafsirkan Alquran, hendaklah mencari penafsirannya terlebih dahulu dari Alquran. Terdapat ayat secara global, ditafsirkan oleh ayat yang lain, begitu juga ayat yang ringkas lalu dijelaskan pada ayat yang lain.[71] Tema-tema yang dibahas dalam Alquran tidak dijelaskan pada satu surat dan satu ayat, bukan pula setiap surat merinci sesuai tema-tema surat, satu topik pada satu ayat dan surat dijelaskan pada ayat lain dalam surat yang sama atau pada surat yang berbeda berdasarkan klasifikasi *makkîyah* dan *madanîyah* ayat dan surat dalam Alquran.[72]

Dari penelusuran penulis terhadap bentuk dan pola penggunaan ayat Alquran sebagai sumber penafsiran, didapatkan dua bentuk. *Pertama*, Quraish Shihab memunculkan ayat lain yang secara langsung terkait dengan ayat yang dibahas. *Kedua*, dengan cara menjadikan ayat Alquran sebagai argumen terhadap

---

[70]Muhammad Husein al-Dzahabi, *al-Tafsîr Wa al-Mufassirûn,* jilid I, hlm. 125.

[71]Al-Suyûthi, *al-Itqân Fî Ulûm al-Qur'ân,* (al-Madinah al-Munawwarah: Majma' Malik Fahd li Thibâ'ah al-Mushaf al-Syarîf, 1426 H), jilid VI, hlm. 2274.

[72]Shâlih Abdu al-Fattâh al-Khâlidi, *Ta'rîf al-Dârisîn Bi Manâhij al-Mufassirîn,* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2008), hlm. 148.

penafsiran ayat. Sebagai contoh, ketika manafsirkan ayat ke dua surat al-Kautsar bahwa kata perintah *fashalli* menurut Quraish Shihab berarti beribadah. Dari segi bahasa artinya adalah do'a, sabda Nabi: "Do'a adalah inti dari ibadah" (HR. at-Tirmidzi). Sehingga wajar yang dimaksud dengan do'a di sini adalah ibadah secara keseluruhan. Alquran pun menggunakan kata do'a untuk makna ibadah demikian pula sebaliknya. Perhatikan firman-Nya dalam surat Ghâfir (40) ayat 60:[73]

> Dan Tuhan kamu berfirman, berdo'alah kepada-Ku, niscaya akan-Ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri beribadah kepada Ku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina.[74]

2) Hadis Nabi Salla Allah 'Alaihi wa Sallam

Hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam, ia menempati posisi kedua setelah Alquran. Kewajiban mengikuti hadis Nabi saw bagi umat Islam sama wajibnya dengan mengikuti Alquran. Tanpa memahami dan menguasai hadis, siapapun tidak akan bisa memahami Alquran. Sebaliknya, siapapun tidak akan bisa memahami hadis tanpa memahami Alquran karena Alquran merupakan dasar hukum pertama, yang di dalamnya berisi garis besar syari'at, dan hadis merupakan dasar hukum kedua, yang didalamnya

[73]Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, vol. 15, hlm. 564.

[74]*Ibid.,* vol. 12, hlm. 246.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

berisi penjabaran dan penjelasan Alquran, firman Allah swt pada surat Al-Nahl (16) ayat 44.[75]

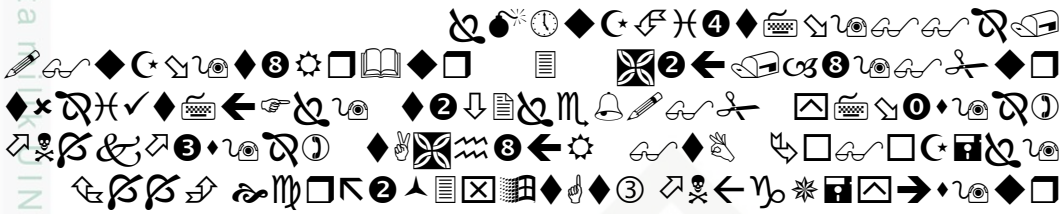

Keterangan-keterangan dan zubur. Dan Kami turunkan kepadamu adz-Dzikr, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berpikir.[76]

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menugaskan Nabi *Salla Allah 'Alaihi wa Sallam* untuk menjelaskan Alquran. Al-Sunnah mempunyai fungsi yang berhubungan dengan Alquran dan fungsi sehubungan dengan pembinaan hukum syara'. Ada dua fungsi penjelasan Nabi Muhammad saw dalam kaitannya dengan Alquran, yaitu *bayân ta'kîd* dan *bayân tafsîr*. Yang pertama sekedar menguatkan atau menggarisbawahi kembali apa yang terdapat dalam Alquran, sedang yang kedua menjelas dan merinci, bahkan membatasi pengertian lahir dari ayat-ayat Alquran.[77] Sebagai contoh Quraish menjelaskan fungsi Sunnah sebagai penjelas, penguat atau perinci, pembatas bahkan tambahan, kesemuanya bersumber dari Allah *Subhânahu wa Ta'âla*. Rasul *Salla Allah 'Alaihi wa Sallam* melarang seorang suami memadu istrinya dengan bibi dari pihak ibu atau bapak sang istri, yang pada lahirnya berbeda dengan bunyi surat an-Nisa' (4) ayat 24, pada hakikatnya penambahan tersebut adalah penjelasan dari apa yang dimaksud Allah *Subhânahu wa Ta'âla* dalam firman tersebut.[78]

---

[75]Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsîr Wa al-Mufassirûn,* jilid I, hlm. 36.

[76]Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, vol. 7, hlm. 237.

[77]*Ibid.,* vol. 7, hlm. 239.

[78]*Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berkaiatan dengan Nabi *Salla Allah 'Alaihi wa Sallam* sebagai orang yang menjelaskan Alquran, Allah *Subhânahu wa Ta'âla* menyebutkan perintah untuk ta'at kepada Allah dan Rasul Nya sebanyak sembilan belas kali, perintah tersebut digabungkan antara ta'at kepada Allah dan Rasul dengan redaksi *athi'u Allah wa al-Rasul*. Tetapi antara keduanya dipisah dengan kata *athi'u Allah wa ati'u al-Rasul*.[79] Posisi dan fungsi Sunnah dalam tafsir Alquran sangat penting, para ulama merincikannya sebagai berikut, Sunnah menjelaskan yang global dalam Alquran *(sunnah mubayyinah li mujmal al-Qur'ân),* Sunnah mengkhususkan sesuatu yang umum dalam Alquran (*sunnah mukhashshishah li 'âm al-Qur'ân),* Sunnah membatasi sesuatu yang mutlaq dalam Alquran *(sunnah muqayyidah li muthlaq al-Qur'ân),* Sunnah menjelaskan sesuatu yang belum jelas maknanya *(sunnah muwaddihah li musykil fî al-Qur'ân),* Sunnah menafsirkan lafaz-lafaz Alquran *(sunnah mufassirah li alfâz al-Qur'ân),* Sunnah menguatkan hukum yang ada dalam Alquran *(sunnah muakkidah li hukm fi al-Qur'ân),* dan Sunnah menetapkan hukum yang tidak ada dalam Alquran *(sunnah muqarrirah li ahkâm zâidah 'ala al-Qur'ân).*[80]

Afrizal Nur dalam disertasinya melakukan penelitian hadis-hadis yang terdapat di dalam tafsir al-Mishbâh yang digunakan Quraish Shihab sebagai

---

[79]Quraish Shihab, *Membumikan Alquran,* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 128.

[80]Shâlih Abdu al-Fattâh al-Khâlidi, *Ta'rîf al-Dârisin,* hlm. 177-190. Quraish Shihab menukil pendapat Abdul Halim Mahmud menjelaskan bahwa Sunnah mempunyai fungsi yang berhubungan dengan Alquran dan fungsi sehubungan dengan pembinaan hukum syara'. Dengan menunjuk kepada pendapat al-Syafi'i dalam kitab *al-Risâlah*, Abdul Halim menegaskan bahwa kaitan dengan Alquran, ada dua fungsi Sunnah yang tidak diperselisihkan yaitu apa yang diistilahkan oleh sementara ulama denan *bayân ta'kîd* dan *bayân tafsîr.* Persoalan yang diperselisihkan adalah apakah Sunnah dapat berfungsi menetapkan hukum baru yang belum ditetapkan dalam Alquran?. Quraish Shihab mengukutip pendapat Muhammad al-Ghazali bahwa "para Imam fikih menetapkan hukum-hukum dengan ijtihad yang luas berdasarkan pada Alquran terlebih dahulu. Sehingga. Apabila mereka menemukan dalam tumpukan riwayat hadis yang sejalan dengan Alquran, mereka menerimanya, tetapi kalau tidak sejalan mereka menolaknya, Karena Alquran lebih utama untuk diikuti. Lihat Quraish Shihab, *Membumikan Alquran.* hlm. 122-123..

sumber penafsirannya, terhitung dari volume 1 sampai volume 15 berjumlah 964 hadis, dengan rinciannya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari sebanyak 130 hadis, Imam Muslim sebanyak 90 hadis, Imam al-Tirmidzi sebanyak 113 hadis, Abu Daud sebanyak 54 hadis, Al-Nasai sebanyak 34 hadis, Imam Hakim sebanyak 4 hadis, Imam Ahmad sebanyak 5 hadis, Imam Malik sebanyak 11 hadis, Imam Thabrani sebanyak 13 hadis, dan ia juga meriwayatkan hadis yang tidak disebutkan perawinya yang jumlahnya sangat besar yaitu 450 hadis, sehingga total semuanya adalah 964 hadis.[81]

Dengan demikian semakin menguatkan bahwa salah satu metode penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbâh menggunakan metode *bi al-ma'tsûr*.

3) Ijtihad Sahabat

Generasi sahabat adalah generasi terdekat dengan Rasulullah *Shalla Allah 'Alaihi wa Sallam*, mereka hidup bersama Nabi, mereka mengalami ketika wahyu diturunkan kepada Nabi saw. Para sahabat juga mengetahui *asbâb nuzûl* ayat-ayat Alquran. Para sahabat tidak semata-mata menafsirkan Alquran dengan menggunakan nalar mereka saja, akan tetapi mereka berpegang terhadap empat pokok yang menjadi fasilitas mereka dalam menafsirkan Alquran. Keempat fasilitas itu adalah Alquran, Nabi Muhammad *Salla Allah 'Alaihi wa Sallam* , ijtihad, ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani).[82]

---

[81]Afrizal Nur, *Kajian Analitikal Terhadap Pengaruh Negatif Dalam Tafsir al-Mishbâh,* Disertasi Doktor, hlm. 85.

[82]Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsîr wa al-Mufassirûn,* jilid I, hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Sebagai sumber rujukan dan fasilitas para sahabat dalam menafsirkan Alquran. Ijtihad dilakukan ketika para sahabat tidak mendapatkan penafsiran dari Alquran dan mereka dalam keadaan sulit untuk bertanya kepada Rasul atau tidak mendapatkan penafsiran dari hadits. Adapun ayat-ayat yang membutuhkan pemahaman yang berhubungan dengan pengetahuan bahasa Arab (kosakata Bahasa Arab), mereka tidak mencurahkan kekuatan daya fikir mereka, karena secara natural mereka adalah bangsa arab mengetahui tata bahasa Arab, susunannya dan seluk beluknya.[83]

Adapun faktor-faktor yang mendukung Ijtihad sahabat dalam menafsirkan Alquran adalah (a) pengetahuan mereka terhadap tata bahasa arab dan segala bentuk rahasianya. (b) Pengetahuan mereka terhadap kebiasaan atau watak orang arab. (c) Pengetahuan mereka terhadap kondisi orang-orang Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab ketika wahyu turun. (d) Daya fikir yang kuat dan pengetahuan yang luas.[84]

Pada masa sahabat muncul beberapa madrasah tafsir, yang mana madrasah tersebut adalah sarana yang digunakan oleh para sahabat untuk mewariskan ilmu kepada tabi'in. Beberapa dari kalangan sahabat membuka madrasah tafsir, diantaranya adalah madrasah Abdullah bin Abbas di Makkah, madrasah Abdullah bin Mas'ud di Iraq, madrasah Ubay bin Ka'ab di Madinah.[85]

4) Pendapat para Ulama

---

[83]*Ibid*., hlm. 53.

[84]*Ibid.,* hlm. 54.

[85]Faizah Ali Syibromailisi, *Tafsir bi al-Ma'tsur,* (Jakarta: PT. Siwibakti Darma, 2010), hlm. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptmik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dalam penulisan tafsir al-Misbah, Quraish Shihab tidak melakukan ijtihad murni. Sebagaimana pengakuannya sendiri, banyak sekali ia mengutip dan menukil pendapat-pendapat para ulama, baik klasik maupun kontemporer. Yang paling dominan adalah kitab *Tafsîr Nazm al-Durâr* karya ulama abad pertengahan Ibrahim ibn 'Umar al-Biqa'i (w. 885 H). Muhammad Husein Thabathabâ'i (w. 1981 M), ulama Syi'ah modern yang menulis kitab tafsîr al-Mîzân lengkap 30 juz, juga banyak menjadi rujukan Quraish dalam tafsirnya ini. Selain al-Biqâ'i dan Thabathabâ'i, Quraish Shihab juga banyak mengutip pemikiran-pemikiran Sayyid Quthb (w. 1385 H), Muhammad Thahir Ibnu 'Asyûr (w. 1393 H), Mutawalli al-Sya'rawi (w. 1418 H), Muhammad al-Thantawi (w. 1431 H).[86]

Selain para ulama di atas, Quraish Shihab juga merujuk para ulama tafsir yang secara lansung ia sebutkan dalam penafsirannya, diantaranya: *Jami' al-Bayân* karya Ibnu Jarir al-Thabari (w. 310 H), *Tafsîr al-Kassyâf* karya Zamakhsyari (w. 467 H), *Al-Tafsîr al-Tawhîdi* karya Sayyid Baqir al-Sadr, *Mafâtîh al-Ghaib* karya Fakh al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husein bin al-Hasan bin Ali al-Razi (w. 606 H), *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl* karya al-Baidhawi Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali al-Syafi'i (w. 691 H), *Madârik al-Tanzîl wa Haqâiq al-Takwîl* karya Imam al-Nasafi (w. 710 H), *Irsyâd al-'Aql al-Salîm ila Mazâya al-Kitâb al-Karîm* karya Abu al-Su'ud Muhammad bin Mustafa al-Hanafi (w. 982 H), *Tafsîr al-Jalâlain* karya al-Mahalli Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Syafi'i (w. 864 H) dan al-Suyuthi Abdurrahman bin Abu Bakar (w. 911 H) *Al-Bahr al-Muhîth* karya Abu Hayyan,

[86]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh,* vol. 1, hlm. xiii.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Haiyân (w. 745 H), *Tafsîr Ahkâm al-Qur'an* karya Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Arabi (w. 543 H) , *Lubâb al-Ta'wîl fî Ma'an al-Tanzîl* karya al-Khazin Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar Khalil (w. 741 H). *Al-Jâmi' li al-Ahkâm al-Quran*, karangan al-Qurthubi Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Maliki (w. 671 H), *Tafsîr Majma'ul Bayân fî Ulûm al-Qur'an*, At-Tabarsi (w. 538 H), *Tafsîr al-Manâr,* Muhammad Abduh (w. 1323 H), Muhammad Rasyid Ridha(w. 1354 H)*, Al-Tafsir al-Bayani li al-Qur'an al-Karîm*, karya A'isyah binti Abdurrahman, *Tafsîr Ruh al-Ma'âni fî Tafsîr al-Qur'an al-Azhîm*, al-Alusi Mahmud Afandi al-Baghdadi (w. 1270 H) *Miftâh al-Bâb al-Muqaffal li Fahm al-Qur'an al-Munazzal* karya al-Harrali Abu al-Hasan Ali bin Ahmad bin Hasan (w. 637 H) dan *Tafsîr al-Qur'an al-Karîm; Tafsir atas Surah-Surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* karya Muhammad Quraish Shihab.[87]

Dari sekian banyak para ulama yang dirujuk Quraish Shihab, setidaknya terdapat lima *mufassir* yang paling sering dirujuk Quraish Shihab dalam tafsirnya, yang secara lansung memberi pengaruh terhadap pemikirannya, yaitu: Muhammad Thahir Ibnu 'Asyûr dalam tafsir *al-Tahrîr wa al-Tanwîr* sebanyak 879 kali, Al-Biqa'i dalam tafsir *Nazhm al-Durâr fi Tanâsub al-Ayât wa al-Suwar* sebanyak 872 kali, al-Thaba'thaba'i dalam tafsir *al-Mizân* sebanyak 861 kali, Sayyid Qutb dalam tafsir *Fi Zhilâl al-Quran* sebanyak 434 kali, dan Mutawalli

[87]Afrizal Nur, *Kajian Analitikal Terhadap Pengaruh Negatif Dalam Tafsir al-Mishbâh,* Disertasi Doktor, hlm. 88-89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Sya'rawi dalam tafsir *al-Sya'rawi* sebanyak 166 kali.[88] Ketertarikan Quraish Shihab kepada para mufassir di atas tidak lepas dari corak penafsiran yang bernuansa sastra dan sosial kemasyarakatan, selaras dengan corak penafsiran Quraish Shihab dalam tafsirnya.

5) Sistimatika Penulisan Tafsir al-Mishbâh

Setiap *mufassir* memiliki sistimatika atau pola penulisan yang dihidangkan untuk pembacanya, sehingga diharapkan para pembaca menikmati dan mudah memahaminya. Dalam menulis tafsirnya menggunakan sistematika sebagai berikut :[89]

a) Quraish Shihab menggunakan urutan Mushaf Usmani yaitu dimulai dari *Surat al- Fatihah* sampai dengan *surat an-Nass,* pembahasan dimulai dengan memberikan pengantar dalam ayat-ayat yang akan ditafsirkannya.

b) Penyebutan nama-nama surat (jika ada) serta alasan-alasan penamaanya, juga disertai dengan keterangan tentang ayat-ayat diambil untuk dijadikan nama surat.

---

[88]*Ibid.,* hlm. 94-95.

[89]Penulis mensarikan sistimatika dalam tafsir al-Mishbâh dengan melacak lansung ke kitabnya. Lebih jelas dan lengkap dapat melihat Atik Wartini, *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbâh,* jurnal Hunafa Studia Islamika, Yogyakarta, vol. 11, No. 1, Juni 2014, hlm. 119-120. Lihat juga Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Mishbâh,* Disertasi Doktor, hlm. 52-53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c) Jumlah ayat dan tempat turunnya, misalnya, dalam katagori *makkîyah* atau dalam katagori *Madanîyah,* dan ada pengecualian ayat-ayat tertentu.

d) Menjadikan ayat Alquran dan Sunnah Nabi *Salla Allah 'Alaihi wa Sallam* sebagai penguat atau bagian dari tafsirnya, hanya ditulis terjemahannya saja.

e) Pengelompokkan ayat sesuai tema-tema tertentu lalu diikuti dengan terjemahannya.

f) Menyebutkan tema pokok dan tujuan serta menyertakan pendapat para ulama-ulama tentang tema yang dibahas.

g) Menguraikan kosakata yang dianggap perlu dalam penafsiran makna ayat.

h) Menjelaskan *munâsabah* antara ayat sebelum dan sesudahnya.

i) Menjelaskan tentang sebab-sebab turunya surat atau ayat, dengan menukil dari beberapa riwayat.

j) Menjelaskan ayat-ayat hukum dengan memaparkan pendapat para ulama dan mentarjih pendapat yang menurutnya paling kuat dan tidak fanatik terhadap mazhab.

Sistimatika yang dipaparkan di atas adalah upaya Quraish Shihab dalam menerangkan Alquran kepada para pembaca yang pada akhirnya pembaca dapat diberikan gambaran secara menyeluruh tentang surat yang akan dibaca, dan setelah itu Quraish Shihab membuat kelompok-kelompok kecil untuk menjelaskan tafsirnya sesuai dengan tema dan tujuan surat. Langkah ini adalah upaya Quraish

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Shihab untuk mengembangkan uraian penafsiran sehingga pesan Alquran membumi, dekat dengan masyarakat dan mampu menyelesaikan problematika kehidupan.

3. Metode Tafsir al-Mishbâh

Metode yang dipergunakan Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbâh yaitu gabungan dari beberapa metode, seperti *tahlîli* karena ia menafsirkan berdasarkan urutan ayat yang ada pada Alquran, *muqâran* (komparatif) karena dia memaparkan berbagai pendapat orang lain, baik yang klasik maupun pendapat kontemporer dan semi *maudhû'i* karena dalam Tafsir al-Mishbâh selalu dijelaskan tema pokok surah-surah Alquran atau tujuan utama yang berkisar di sekeliling ayat-ayat dari surah itu agar membantu meluruskan kekeliruan serta menciptakan kesan yang benar.[90] Secara umum metode yang mewakili tafsir al-Mishbâh adalah metode tahlîlî, hal ini terlihat dari pemaparan penafsiran seluruh surat-surat Alquran dengan memperhatikan aspek kosa kata, sabab nuzûl, munâsabah, penjelasan hukum dan permasalahan sosial kemasyarakatan yang dihadapi.

4. Bentuk Pendekatan dan Corak Tafsir al-Mishbâh

Membaca tafsir al-Mishbâh, terkesan bahwa bentuk pendekatan yang digunakannya dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran adalah bentuk tafsir *bi al-ra'yi,* karena ia selalu menggunakan pendekatan akal dan tanpa mengenyampingkan argumentasi dari ayat-ayat Alquran dan Hadis-hadis Nabi

[90]*Ibid.,* hlm. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Salla Allah 'Alaihi wa Sallam.[91] Penulis berpendapat Quraish Shihab menggunakan dua bentuk penggabungan antara pendekatan *bi al-ma'tsûr* dan *tafsîr bi al-ra'yi.* Alasan tersebut dikuatkan dengan banyaknya penafsiran Quraish Shihab yang menggunakan metode penafsiran ayat Alquran dengan al-Quran dan penjelasan hadis-hadis Nabi *Salla Allah 'Alaihi wa Sallam* . Namun ia lebih banyak menggunakan pendekatan tafsir *bi al-ra'yi.*

Kesan mendalam ketika membaca tafsir al-Mishbâh, bahwa kecendrungan Quraish Shihab terlihat memiliki corak *al-adabi al-ijtimâ'i* (satra dan sosial kemasyarakatan).[92] Menurut Manajer Program Studi Alquran, Muchlis M. Hanafi, selain kombinasi metode *tahlili* dan *maudhu'i*, Tafsir *al-Mishbâh* juga mengedepankan corak *ijtima'i* (kemasyarakatan). Uraian-uraian yang muncul mengarah pada masalah-masalah yang berlaku atau terjadi di tengah masyarakat. Lebih istimewa lagi, menurut Muchlis, konstekstualisasi sesuai corak kekinian dan keindonesiaan sangat mewarnai al-Mishbâh.[93]

Tafsir *al-aldabî al-ijtimâ'î* (sastra dan sosial kemasyarakatan) yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash Alquran dengan cara mengemukakan ungkapan-ungkapan Alquran secara teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Alquran tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Kemudian seorang mufassir berusaha menghubungkan nash-nash

---

[91]*Ibid.,* hlm. 52.

[92]Lihat Muhammad Iqbal, *Metode Penafsiran Alquran M. Quraish Shihab*, jurnal Tsaqafah, IAIN Sumatera Utara, Medan, vol. 6, No. 2, Oktober 2010, hlm. 264.

[93]Mauluddin Anwar, Latief Siregar, dan Hadi Mustofa*, Cahaya, Cinta, Dan Canda M. Quraish Shihab*, hlm. 285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Alquran yang dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada.[94] Sementara itu menurut al-Dzahabi, yang dimaksud dengan tafsir *al-aldabî al-ijtimâ'î* adalah corak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat Alquran berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas, dengan menekankan tujuan pokok diturunkannya Alquran, lalu mengaplikasikannya pada tatanan sosial, seperti penyelesaian masalah-masalah umat Islam dan bangsa pada umumnya, sejalan dengan perkembangan masyarakat.[95]

Nuansa sosial kemasyarakatan mendominasi dan menjadi trend yang baru dalam kajian tafsir Alquran di Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa ummat Islam sudah mulai bergeser dalam memposisikan Alquran. Karya-karya tafsir era modern dan kontemporer ini, kajian tafsir Alquran sudah mulai dikembalikan pada fungsi yang sebenarnya yaitu sebagai kitab petunjuk dan pedoman hidup. Selain itu dominannya karya tafsir yang asal usulnya lahir dan ditulis dari kalangan individual telah menunjukkan adanya sensitifitas dan kesadaran umat Islam terhadap wacana pemikiran keislaman yang sedang berkembang.[96]

---

[94]Mursyi Ibrahim al-Faiyûmi, *Dirâsah fî Tafsîr al-Maudhu'i,* (Cairo: Dâr al-Taufiqiyah, 1980), hlm. 21-22. Lihat juga Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidâyah fî Tafsîr al-Maudhu'i*, (Mesir: Maktabah Jumhuriyah, 1977), hlm. 28.

[95]Quraish Shihab, et. al, *Sejarah dan Ulum Alquran,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 184.

[96]Lihat M. Nurdin Zuhdi, *Tipologi Tafsir al-Quran Mazhab Indonesia,* Tesis Pascasarjana Universitas Islam Suna Kalijaga, Yogyakarta, 2011, hlm. 212. Atik Wartini menyimpulkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab menggunakan corak *quasi obyektifis modernis,* karena dengan menggunakan corak inilah penafsir mampu berdialog dengan isu-isu kontemporer. Dengan menggunakan metode *quasi obyektifis modernis* seorang penafsir mampu melakukan dialog antara teks dengan konteks, dan konteks bukan hanya pada saat ayat Alquran itu diturunkan tetapi juga berupaya mendialogkan dengan konteks era sekarang secara relevan. Lihat Atik Wartini, *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbâh,* hlm. 124.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Quraish Shihab, berusaha menyoroti permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan yang aktual, kemudian Ia jawab dengan mendialogkannya dengan Alquran. Membaca lebih dalam tafsir al-Mishbâh, akan terasa nuansa corak sosial kemasyarakatannya, hal tersebut dibuktikan bahwa Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat selalu menjelaskan petunjuk ayat Alquran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Penjelasan-penjelasan ayat lebih tertuju pada penanggulangan penyakit sosial dan masalah-masalah yang sedang mengemuka dalam masyarakat. Sebagai contoh, penjelasan Quraish Shihab tentang surat al-Mukminun (23) ayat 6:

> Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.[97]

Ayat tersebut ditujukan kepada kelompok masyarakat ketika turunnya Alquran yang merupakan fenomena umum ketika itu. Alquran dan Sunnah tidak mengambil langkat drastis untuk membasmi perbudakan sekaligus. Alquran dan Sunnah hadir secara bertahap yaitu dengan menghapus pintu perbudakan kecuali adanya tawanan perang dalam rangka mempertahankan diri dan akidah. Sekalipun tawanan perang boleh dijadikan budak, namun harus diperlakukan secara manusiawi. Bahkan Alquran memberi peluang bagi tawanan perang untuk dibebaskan dengan cara tebusan atau tanpa tebusan. Islam menempuh cara bertahap antara lain disebabkan oleh situasi dan kondisi para budak. Para budak

[97]Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, vol. 9, hlm. 155.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

menjadi tanggungan tuannya dalam hal pangan, sandang dan papan. Dapat dibayangkan, bagaimana jadinya jika perbudakan dihapus sekaligus pasti akan terjadi problem sosial yang jauh lebih parah dari PHK (pemutusan hubungan kerja).[98] Atas dasar itu kiranya dapat dipahami perlunya ketentuan-ketentuan hukum bagi para budak tersebut, salah satunya adalah izin mengawini budak wanita. Ini bukan saja karena mereka juga manusia yang mesti memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga salah satu cara menghapus perbudakan.

Sekalipun perbudakan secara resmi tidak dikenal lagi oleh umat manusia dewasa ini, itu bukan berarti ayat di atas dan semacamnya tidak relevan lagi, ini karena Alquran diturunkan tidak hanya untuk putra putri abad lalu, tetapi ia diturunkan untuk umat manusia sejak abad ke VI sampai akhir zaman. Masyarakat abad ke VI menemukan budak-budak wanita, dan bagi mereka tantunan ini diberikan. Alquran akan terasa kurang oleh mereka, jika petunjuk ayat ini tidak mereka temukan. Di lain segi kita tidak tahu perkembangan masyarakat pada abad-abad yang akan datang, boleh jadi mereka mengalami perkembangan yang belum dapat kita duga dewasa ini.[99]

[98]*Ibid.,* vol. 9, hlm. 157.

[99]*Ibid.,* vol. 9, hlm. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU